



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500.17.2/Kep.451 -DPKPP/IX /2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
MASS RAPID TRANSIT JALUR TIMUR-BARAT FASE 1 TAHAP 1
DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai amanat Pasal 148 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diperlukan Penetapan Lokasi terhadap Rencana Pembangunan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/3/3/DJKA/2023, tanggal 23 Februari 2023 Hal Permohonan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan MRT Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1, telah dilaksanakan Sosialisasi dan Konsultasi Publik yang dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Mass Rapid Transit* Jalur Timur – Barat Fase 1 Tahap 1 di Kota Bekasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 203 Tahun 2022 tentang Penetapan Trase Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Timur - Barat (Cikarang-Balaraja);
 2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Jalur Timur-Barat Phase 1 Stage 1 Wilayah Jawa Barat;
 3. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/3/3/DJKA/2023, tanggal 23 Februari 2023 Hal Permohonan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan MRT Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1;
 4. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Trase dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 di Wilayah Kota Bekasi Nomor BA/593/507/Distaru.Renru, tanggal 9 Agustus 2023;
 5. Berita Acara Rapat Pembahasan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan Usulan Penambahan Kebutuhan Lahan di Wilayah Kota Bekasi untuk Pembangunan MRT Timur-Barat, Nomor: BA.01/XI/PPK10/DJKA/2023, tanggal 28 November 2023;
 6. Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KA.101/1/3/DJKA/2024, tanggal 28 Maret 2024 Hal Tanggapan Terhadap Usulan Penambahan Luasan Pengadaan Tanah MRT Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 di Wilayah Kota Bekasi dan Pengajuan Penetapan Lokasi;
 7. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan dan Pengadaan Tanah Untuk *Mass Rapid Transit* Jalur Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 di Kota Bekasi Nomor : 500.17.2/269.1-DPKPP.Tanah tanggal 30 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Penetapan Lokasi Pembangunan *Mass Rapid Transit* Jalur Timur – Barat Fase 1 Tahap 1 di Kota Bekasi.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan *Mass Rapid Transit* Jalur Timur – Barat Fase 1 Tahap 1 sebagaimana Diktum KESATU terletak di Jln. Raya Sultan Agung dan Jalan Pejuang RW 07 serta RW 08 Kelurahan Medansatria Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dengan luas $\pm 3,99$ (Tiga koma sembilan puluh sembilan) Ha dengan Peta Trase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang membutuhkan tanah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 September 2024




Tembusan Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
2. Menteri Perhubungan;
3. Pj. Gubernur DKI Jakarta;
4. Pj. Gubernur Jawa Barat;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
6. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
7. Inspektur Kota Bekasi;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
9. Pjt. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;
14. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Bekasi;
15. Camat Medan Satria.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 500.17.2/Kep.451 -DKPP/IX/2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT*
JALUR TIMUR-BARAT FASE 1 TAHAP 1
DI KOTA BEKASI

PETA TRASE LOKASI PEMBANGUNAN *MASS RAPID TRANSIT*
JALUR TIMUR-BARAT FASE 1 TAHAP 1 DI KOTA BEKASI



W A L I K O T A B E K A S I,
R. GANI MUHAMAD